



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Bky

الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Mabak, 20 Agustus 1993 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sebol, 22 September 1979 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 17 Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bky



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 17 September 2009;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Irfan Sukimin bin Junaidi, lahir tanggal 11 Februari 2011, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dari Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan:
 - 5.1 Tergugat sering minum minuman keras;
 - 5.2 Tergugat sering bersikap kasar dengan mencaci maki kepada Penggugat;
 - 5.3 Tergugat sering mengungkit pemberian uang yang di berikan kepada Penggugat dengan kata-kata kasar;

Hal. 2 dari 17 Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 05 Mei 2019 yang disebabkan karena Tergugat mengungkit uang yang sudah di berikan kepada Penggugat dan mempertanyakan untuk apa saja uang tersebut;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah milik bersama sejak tanggal 5 Mei 2019 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah abang Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul layaknya suami istri, dan Tergugat sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga tidak terjalin dengan baik;
9. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;
10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
11. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 17 Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Mediator dari Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Muhlis, S.H.I., M.H.I, akan tetapi kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali posita 6 dibantah Tergugat, adapun bantahan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Juni 2016 pertengkaran kami semakin tajam dan memuncak tapi hal ini disebabkan karena Penggugat ketahuan selingkuh, Tergugat melihat handphone Penggugat dan menemukan foto-foto Penggugat sedang berpelukan dengan laki-laki lain di kamar kami, Tergugat juga membaca SMS Penggugat dengan laki-laki lain sehingga Tergugat marah tapi Tergugat tidak sampai memukul Penggugat dengan kipas angin,

Hal. 4 dari 17 Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya membanting kipas angin tersebut hingga pecah, pecahannya tersebut mengenai Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena Penggugat bersikeras ingin bercerai;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar kalau pertengkaran tersebut disebabkan karena foto-foto Penggugat dengan laki-laki lain, Penggugat memang pernah berfoto dengan laki-laki lain, tapi bukan pada bulan Juni 2018, melainkan baru-baru ini dan bukan di kamar kami, dan memang benar pada saat itu Tergugat memukul Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dan Tergugat tidak keberatan bila bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 01 Pebruari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, telah dilakukan pemetereian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P) dan diparaf, terhadap bukti tersebut diakui oleh Tergugat;

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pertama, umur 42 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Kabupaten Bengkayang, saksi adalah abang kandung Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara nasrani dengan lafaz “Demi Tuhan saya bersumpah bahwa saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya semoga Tuhan menolong saya”, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Januari 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi kalau rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2012 dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa menurut Penggugat penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang dalam hal memberikan nafkah uang kepada Penggugat, kemudian saksi juga mendengar dari orang ramai kalau Tergugat gemar bermain judi dan minum-minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 7 bulan, saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 6 dari 17 Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Saksi Kedua, umur 34 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Bengkayang, saksi adalah kakak kandung Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara Nasrani “demi Tuhan saya bersumpah, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya semoga Tuhan menolong saya”, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 9 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Surya Mardiana Putri, saat ini bersama Penggugat;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari pihak keluarga Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan penyebab pertengkaran karena Tergugat senang bermain judi dan minum-minuman keras, serta sering pulang larut malam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 8

Hal. 7 dari 17 Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan alat-alat berupa bukti surat maupun saksi-saksi, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti dan menyatakan cukup bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan, begitu juga Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 17 Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator bernama Muhlis, S.H.I., M.H.I, Hakim pada Pengadilan Agama Bengkayang, namun gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Bahwa adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di sebabkan Tergugat tidak memberi nafkah terhadap istri dan anak,

Hal. 9 dari 17 Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka minum-minuman keras dan bermain judi, Tergugat sring keuar malam hingga subuh baru pulang. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Juni 2018 yang disebabkan Penggugat menegur Tergugat yang sedang mabuk namun Tergugat marah dan mengambil parang mengancam akan membunuh Penggugat dan pada saat itu Tergugat mengambil kipas angin kemudian memukul Penggugat dengan kipas angin tersebut. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari rumah bulan September 2018 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Bangun Sari Kecamatan Teriak Kabupaten bengkayang. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak perduli lagi apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membenarkan akan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta penyebabnya, namun Tergugat membantah pada posita 6 tentang pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2018, pada pokoknya Penggugat ketahuan selingkuh oleh Tergugat karena Tergugat menemukan foto-foto Penggugat sedang berpelukan dengan laki-laki lain dikamar Penggugat dan Tergugat, meskipun Tergugat membantah pada posita 6, pada hakikatnya Tergugat juga tidak keberatan bercerai dari Penggugat, sedangkan Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya

Hal. 10 dari 17 Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tidak benar pertengkaran tersebut disebabkan Penggugat berfoto dengan laki-laki lain dan menerangkan bahwa Penggugat berfoto dengan laki-laki lain baru-baru ini bukan Juni 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pokok adanya pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya diakui oleh Tergugat, begitu pula Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat. Meskipun Tergugat mengakui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipersidangan dan untuk menghindari penyelundupan hukum, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas gugatan Penggugat, sementara Tergugat tidak dibebani wajib bukti atas jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti P sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga mengajukan bukti saksi untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut dan telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Mispan bin Miarto dan Supardi Yusuf bin Sukirnoto. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya, oleh karena itu secara formil dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat maupun mendengar terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, begitu pula penyebab pertengkaran pun saksi-saksi mengetahuinya dari Penggugat, keluarga Penggugat dan orang lain;

Menimbang, bahwa yang diketahui oleh saksi-saksi Penggugat hanyalah telah terjadinya pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan

Hal. 11 dari 17 Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dimana Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan pengakuan Tergugat yang menyatakan benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipersidangan dengan keterangan saksi-saksi yang hanya mengetahui berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut meskipun tidak pernah mendengar atau melihat pertengkaran langsung dapat menjadi petunjuk telah terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu hakim menduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Penggugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, sehingga keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga isi keterangannya secara materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi dipersidangan, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, bukti P serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;

Hal. 12 dari 17 Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Surya Mardiana Putri, ikut bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah terhadap istri dan anak, Tergugat suka minum-minuman keras dan bermain judi, Tergugat sering keluar malam hingga pagi baru pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 6 (enam) bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sementara Penggugat masih tinggal bersama orang tua Penggugat, hingga sekarang tidak pernah bersatu;;
- Bahwa saksi-saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan terbukti bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada dasarnya disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah terhadap istri dan anak, Tergugat suka minum-minuman keras dan bermain judi, Tergugat sering keluar malam hingga pagi baru pulang. Dan terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat dengan indikasi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;

Hal. 13 dari 17 Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui bantuan seorang Hakim Mediator, Arsyad, S.H.I, akan tetapi sampai pada persidangan terakhir Penggugat tetap bersikeras untuk berpisah dari Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keduanya telah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan demikian antara keduanya tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana lazimnya kondisi rumah tangga lainnya, akibat dari adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun sudah didamaikan, akan tetapi Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk hidup bersama dengan Tergugat. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih Tergugat di

Hal. 14 dari 17 Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, seperti masing-masing baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin lagi kembali hidup bersama seperti awal-awal menikah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon

Hal. 15 dari 17 Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dan tempat pernikahan dimana Pemohon dan Termohon melangsungkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp436000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Rabu tanggal 4 September 2019 M bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 H dan putusan tersebut dibacakan pada tanggal 10 September 2019 bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 H oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi M. Noviar Ach. H., S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

Hal. 16 dari 17 Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bky



Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

PANITERA PENGGANTI

M. Noviar Ach. H., S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,-
4. PNPB Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>10.000,-</u>

Jumlah : Rp 436.000,-

Hal. 17 dari 17 Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bky